

IMPLEMENTASI PRINSIP YURISDIKSI UNIVERSAL MENGENAI PEMBERANTASAN KEJAHATAN PEROMPAKAN LAUT DI INDONESIA

Dian Khoreanita Pratiwi
Universitas Sahid Jakarta
diankhoreanita@gmail.com

ABSTRAK

Perompakan (*Piracy*) marak terjadi di jalur-jalur strategis, seperti jalur perdagangan internasional atau yang lebih dikenal dengan istilah perairan internasional. Prinsip yurisdiksi universal dapat digunakan oleh suatu negara dalam memberantas *piracy* ini, hal tersebut telah ditegaskan dalam Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982) dan Indonesia telah meratifikasinya. Namun perompakan dan perampokan laut masih menjadi isu yang tidak terselesaikan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk implementasi pemerintah terhadap prinsip yurisdiksi universal mengenai pemberantasan kejahatan perompakan laut di Indonesia dan untuk mengetahui langkah-langkah preventif yang dilakukan pemerintah dalam melindungi kapal berbendera Indonesia di suatu perairan wilayah yang rawan terhadap perampokan bersenjata. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode *ground theory research*. Pada penelitian ini juga didukung dengan data sekunder melalui studi kepustakaan. Teknik analisa data menggunakan analisis data kualitatif dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian ini adalah dengan adanya Pasal 4 KUHP Indonesia sudah dapat menerapkan yurisdiksi universalnya namun dalam melaksanakan hal tersebut perlu adanya pertimbangan keamanan dan ketersediaan sumber daya. Langkah-langkah preventif yang telah dilakukan Pemerintah untuk mencegah terjadinya perampokan laut wilayah adalah dengan membentuk Tim *Western Fleet Quick Response* dan membangun kerja sama dengan negara sekitar dalam mengamankan wilayah perbatasan. **Kata Kunci:** Yuridiksi, Universal, Pemberantasan, Perompakan, Laut

ABSTRACT

Piracy occurs in strategic routes, such as international trade routes or better known as international waters. The principle of universal jurisdiction can be used by a country in combating this piracy, it has been affirmed in the 1982 Sea Law Convention (UNCLOS 1982) and Indonesia has ratified it. But piracy and sea burglary remain an unresolved issue. The purpose of this research is to know the form of government implementation to universal jurisdiction principle about eradication of maritime piracy crime in Indonesia and to know preventive steps undertaken by the government in protecting Indonesian-flagged vessels in a territorial waters prone to armed robbery. This research is done by empirical law research

*method by using ground theory research method. In this study also supported by secondary data through literature study. Data analysis technique used qualitative data analysis in the form of descriptive. The result of this research is that Article 4 of Indonesian Criminal Code has been able to apply its universal jurisdiction but in doing so it is necessary to consider the security and availability of resources. The preventive measures that the Government has taken to prevent regional maritime robberies are to establish the Western Fleet Quick Response Team and establish cooperation with the surrounding country in securing the border areas. **Keywords:** Jurisdiction, Universal, Eradication, Piracy, Sea*

A. PENDAHULUAN

Laut lepas Perompakan merupakan suatu masalah yang sering terjadi hingga saat ini. Perompak marak terjadi di jalur-jalur strategis, seperti jalur perdagangan internasional atau yang lebih dikenal dengan istilah perairan internasional. Jalur ini selalu dilalui oleh kapal-kapal yang memuat barang-barang dagangan, sehingga hal ini dimanfaatkan oleh perompak untuk mencuri kargo atau menyandera para awak dengan tujuan mendapatkan uang tebusan dari pemilik kapal. Laut Cina Selatan, Selat Malaka, lepas pantai Somalia dan Samudera Hindia yang lebih luas, serta lepas pantai Afrika barat dan tengah merupakan bagian laut yang rawan terjadi perompakan dan perampokan bersenjata (armed robbery).

Berdasarkan hukum internasional, dibedakan istilah perompakan (piracy) dengan perampokan bersenjata (sea/armed robbery). Perompakan (piracy) adalah kejahatan berupa tindakan kekerasan atau penahanan yang tidak sah, atau setiap tindakan pembinasaan yang dilakukan untuk kepentingan pribadi, yang terjadi di laut lepas, sedangkan kejahatan yang terjadi di laut wilayah dinamakan dengan sea/armed robbery atau perampokan. Hal ini tentu mempengaruhi mengenai kewenangan untuk memberantas kejahatan tersebut atau yurisdiksi apa yang berlaku terhadap kejahatan tersebut.

Baru-baru ini kapal dagang berbendera Indonesia dirampok oleh perampok Filipina yang diketahui merupakan kelompok Abu Sayyaf yakni kelompok milisi Islam garis keras yang bemarkas di sekitar kepulauan selatan Filipina. Hal ini menjadi pertanyaan kembali bagaimana pemerintah melindungi warga negaranya di wilayah negara lain. Kasus ini sangat tidak mudah bagi awak dan keluarganya, kekhawatiran selalu menghantui mereka, ini merupakan tambahan catatan kelam bagi keselamatan pelayaran Indonesia, yang seharusnya pelayar atau awak buah kapal dilindungi dan dijamin keselamatannya oleh pemerintah Indonesia sebagaimana tercantum dalam konstitusi Indonesia.

Mengenai perompakan hukum internasional menganggap itu sebagai kejahatan terhadap umat manusia (*homo homini lupus*). Dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Hukum Pidana Internasional II” Romli Atmasasmita menyatakan bahwa kejahatan internasional adalah kejahatan yang termasuk yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court), seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan agresi (pasal 5 Statuta ICC), dan beberapa kejahatan lain seperti perompakan, pembajakan diatas pesawat udara, pemalsuan mata uang, narkoba dan terorisme. Sehingga dapat dikatakan disini bahwa perompakan merupakan kejahatan internasional.

Pada kejahatan internasional berlaku prinsip yurisdiksi universal untuk memberantas kejahatan tersebut. Berdasarkan prinsip ini setiap negara memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku kejahatan internasional yang dilakukan dimanapun tanpa memperhatikan kebangsaan pelaku maupun korban. Dasar pemikiran munculnya prinsip ini adalah adanya anggapan bahwa kejahatan yang dilakukan merupakan kejahatan bagi seluruh umat manusia, dan merupakan kehendak bersama untuk menumpas kejahatan tersebut, sehingga diperlukan kerjasama bagi seluruh negara. Berdasarkan hal tersebut tuntutan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap pelaku adalah atas nama seluruh masyarakat internasional. Mengenai yurisdiksi universal ini juga disebutkan dalam Pasal 100 UNCLOS yakni meminta agar negara-negara bekerjasama sepenuhnya dalam pemberantasan perompakan di laut lepas atau tempat lain dimanapun di luar yurisdiksi suatu negara.

Namun terdapat beberapa syarat jika suatu negara ingin menerapkan prinsip yurisdiksi universalnya yaitu, 1) negara tersebut memiliki ketentuan dalam hukum nasionalnya untuk mengadili si pelaku kejahatan internasional dalam hal ini adalah perompak, 2) Kejahatan yang dilakukan termasuk kejahatan internasional. Jika suatu negara tidak memiliki aturan untuk mengadili pelaku kejahatan internasional, tentu ia tidak bisa menggunakan haknya yang telah diberikan oleh hukum internasional berupa kewenangan mengadili pelaku kejahatan internasional tersebut. Hal ini hanya memperpanjang budaya impunitas yang terjadi terhadap pelaku perompakan, sedangkan perompakan memiliki dampak yang meluas bagi keamanan masyarakat internasional.

Hukum internasional telah memberikan kewenangan kepada setiap negara untuk mengadili pelaku perompakan, yakni dengan adanya prinsip yurisdiksi universal, namun jika negara tidak menggunakan kewenangan itu maka sama saja dengan membiarkan perompakan terjadi dan mengancam keamanan pelayaran setiap negara. Sehingga melalui penelitian ini akan diketahui bentuk implementasi pemerintah terhadap prinsip yurisdiksi universal yang telah diberikan oleh hukum internasional dan langkah-langkah preventif yang dilakukan pemerintah untuk melindungi atau mencegah terjadinya perompakan bagi kapal berbendera Indonesia di suatu laut wilayah asing yang merupakan zona rawan perompakan (*armed robbery*). Dari latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan

permasalahannya sebagai berikut: 1) Bagaimanakah implementasi prinsip yurisdiksi universal mengenai pemberantasan kejahatan perompakan laut di Indonesia? 2) Bagaimanakah langkah preventif pemerintah dalam melindungi kapal berbendera Indonesia di suatu perairan wilayah asing yang rawan terhadap perampokan bersenjata/armed robbery?

Yurisdiksi negara berarti kekuasaan atau kewenangan dari suatu negara untuk menetapkan dan memaksakan (*to declare and to enforce*) hukum yang dibuat oleh negara atau bangsa itu sendiri. Sepanjang menyangkut perkara pidana ada beberapa prinsip yurisdiksi yang dikenal dalam hukum internasional yang dapat digunakan oleh negara untuk mengklaim dirinya memiliki *judicial jurisdiction*: yurisdiksi teritorial. Menurut prinsip ini setiap negara memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan di dalam wilayah atau teritorialnya. Prinsip ini merupakan salah satu bentuk dari kedaulatan yang dimiliki negara, dengan prinsip ini suatu negara memiliki kewenangan untuk menghukum warga negaranya dan juga warga negara asing yang melakukan kejahatan atau pelanggaran di dalam wilayahnya, prinsip ini merupakan alasan utama yang dijadikan dasar bagi negara untuk mengadili suatu perkara, selanjutnya yurisdiksi nasionalitas, Suatu negara dapat mengatakan bahwa ia memiliki yurisdiksi atas suatu persoalan, berdasarkan pada faktor kebangsaan yang dimiliki oleh pihak-pihak yang terkait dalam persoalan tersebut merupakan prinsip yurisdiksi yang lebih tua dibandingkan dengan prinsip teritorial. Pasal 2 dari *Hague Convention on Certain Questions Relating to the Conflict of Nationality Laws* menyatakan tentang penentuan kewarganegaraan seseorang yaitu sebagai berikut : “*any question as to whether a person possesses the nationality of a particular State shall be determined in accordance with the law of the State*”, jadi kewarganegaraan seseorang akan ditentukan sesuai hukum negaranya sendiri dan merupakan kewenangan dari suatu negara untuk mengurus persoalan yang terkait dengan nasionalitas.

Secara umum persoalan yang terkait dengan kebangsaan didasarkan pada hubungan terhadap negara yang bersangkutan. Keterkaitan tersebut bisa disebabkan karena dilahirkan di wilayah negara tersebut (*jus soli*) atau bisa juga karena keturunan atau orangtuanya warga negara dari negara tersebut (*jus sanguinis*) dan yurisdiksi universal Berdasarkan prinsip ini setiap negara memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku kejahatan internasional yang dilakukan dimana pun tanpa memperhatikan kebangsaan pelaku maupun korban. Dasar pemikiran munculnya prinsip ini adalah adanya anggapan bahwa kejahatan yang dilakukan merupakan kejahatan bagi seluruh umat manusia dan merupakan kehendak bersama untuk menumpas kejahatan tersebut. Perlunya kerjasama antar negara dalam memberantas kejahatan ini, sehingga tuntutan

yang dilakukan oleh suatu negara terhadap pelaku adalah atas nama seluruh masyarakat internasional. Karakteristik yurisdiksi universal, diantaranya adalah :¹

(1) Setiap negara berhak untuk melaksanakan yurisdiksi universal. Frase “setiap negara” mengarah hanya pada negara yang merasa bertanggung jawab untuk turut serta secara aktif menyelamatkan masyarakat internasional dari bahaya yang ditimbulkan oleh *serious crime*, sehingga merasa wajib untuk menghukum pelakunya. Rasa bertanggung jawab tersebut harus dibuktikan dengan tidak adanya niat untuk melindungi pelaku dengan memberikan *safe haven* dalam wilayah negaranya. (2) Setiap negara yang ingin melaksanakan yurisdiksi universal tidak perlu mempertimbangkan siapa dan berkewarganegaraan apa pelaku juga korban dan dimana *serious crime* dilakukan. Dengan kata lain dapat dikatakan tidak diperlukan titik pertautan antara negara yang akan melaksanakan yurisdiksinya dengan pelaku, korban dan tempat dilakukannya kejahatan itu sendiri. Satu-satunya pertimbangan yang diperlukan adalah apakah pelaku berada di

wilayahnya atau tidak, karena tidak mungkin suatu negara bisa melaksanakan yurisdiksi universal bila pelaku tidak berada di wilayahnya. Akan merupakan pelanggaran hukum internasional bila negara memaksa menangkap seseorang yang berada di wilayah negara lain. (3) Setiap negara hanya dapat melaksanakan yurisdiksi universalnya terhadap pelaku *serious crime* atau yang lazim disebut *international crime*. Berdasarkan karakteristik yang telah disebutkan, dapat ditegaskan bahwa yurisdiksi universal tidak memerlukan hubungan nasional antara pelaku, korban, dan tindak pidana tersebut. Pelaksanaan yurisdiksi universal hanya pada kejahatan-kejahatan internasional. Indonesia mengatur mengenai yurisdiksi universal ini di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidananya.

Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode grounded theory research, dalam melakukan penelitian metode tersebut untuk menyusun hipotesa dengan berdasar dari konsep, ide dan lainnya untuk memverifikasi dari hipotesa membandingkan hasil penelitian, dengan melihat apa yang terjadi selanjutnya dan bagaimana mencari pemecahan masalahnya. Pada penelitian hukum empiris ini, yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau melakukan pengukuran terhadap efektivitas suatu peraturan.

B. PEMBAHASAN 1. Implementasi Prinsip Yurisdiksi Universal Mengenai pemberantasan Kejahatan Perompakan Laut di Indonesia

Dasar-dasar utama bagi suatu negara untuk mengklaim yurisdiksi adalah dengan mendasarkan pada alasan wilayah dan kebangsaan. Terdapat beberapa prinsip yurisdiksi dalam hukum internasional, diantaranya prinsip yurisdiksi teritorial, prinsip teritorial

¹ Sefriani, *op.cit.*, hlm. 245.

subjektif, prinsip teritorial objektif, prinsip nasionalitas aktif, prinsip nasionalitas pasif dan prinsip universal. Prinsip nasionalitas aktif memberikan yurisdiksi kepada negara berdaulat untuk menindak lanjuti warganegaraanya yang melakukan kejahatan di luar negeri sedangkan prinsip nasionalitas pasif kebalikan dari prinsip nasionalitas aktif yakni negara berdaulat memiliki kewenangan terhadap warga negaranya yang menjadi korban kejahatan yang dilakukan orang asing di luar negeri.

Sebelum membahas tentang yurisdiksi negara Indonesia terlebih dahulu akan dibahas tentang hubungan antara kedaulatan negara dengan yurisdiksi negara. Kedaulatan negara merupakan kekuasaan tertinggi dari suatu negara yang berarti diatas kedaulatan tidak ada lagi kekuasaan yang lebih tinggi. Kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara menandakan bahwa negara tersebut adalah negara merdeka atau tidak tunduk pada kekuasaan negara lain, kedaulatan negara itu sendiri dibatasi oleh hukum, baik hukum nasional maupun hukum internasional. Kedaulatan yang dimiliki oleh negara tersebut pada dasarnya mengandung dua aspek, yakni aspek internal dan aspek eksternal. Aspek internal yaitu berupa kekuasaan tertinggi suatu negara untuk mengatur segala sesuatu di dalam batas-batas wilayahnya dan aspek eksternal adalah kekuasaan tertinggi suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan anggota masyarakat internasional maupun mengatur segala sesuatu yang berada atau terjadi di luar wilayahnya, sepanjang masih ada kaitannya dengan kepentingan negara itu.

Berdasarkan kedaulatannya itu, maka lahirlah yurisdiksi (kekuasaan atau kewenangan) negara untuk mengatur kepentingannya baik dari aspek intern maupun aspek ekstern. Negara Indonesia adalah negara yang berdaulat, dengan demikian Indonesia memiliki yurisdiksi terhadap masalah intern maupun masalah ekstern negara Indonesia itu sendiri. Indonesia pada bulan Maret 2016 Kapal berbendera Indonesia dirompak oleh perompak Filipina yang diketahui merupakan kelompok Abu Sayyaf. Kapal Tunda Brahma dan kapal tongkan Anand dibajak di perairan Tawi-tawi Filipina Selatan, dimana yurisdiksi yang berlaku adalah yurisdiksi negara Filipina, motif pelaku adalah uang tebusan, hal ini mengingatkan kita pada kejadian perompakan kapal MV.Sinar Kudus yang terjadi di lepas pantai Somalia pada 2011 lalu.

Kapal MV. Sinar Kudus milik PT. Samudera Indonesia dirompak oleh perompak Somalia di perairan internasional Laut Arab, sekitar 60 mil dari batas perairan Somalia. Kapal ini merupakan kapal dagang yang bertujuan ke Rotterdam, Belanda, tanpa didampingi dengan kapal perang Indonesia (TNI AL). Perairan Somalia merupakan jalur perdagangan dunia yang sering dilewati oleh kapal-kapal asing, di perairan ini pula sering terjadinya perompakan yang sudah berlangsung sejak lama, dan patutnya perompakan ini dapat dicegah atau bahkan diberantas dengan kerjasama dari setiap negara. Begitu juga dalam halnya kapal Thundra Brahma yang dirompak di perairan Tawi-tawi dimana perairan tersebut juga rawan perompakan. Menurut Kepala Bidang Perundingan Batas

Maritim dan Penyelesaian Sengketa Bapak Sora Lokita , apa yang terjadi di perairan Tawi-tawi berbeda dengan apa yang terjadi di perairan lepas pantai Somalia, perbedaan itu terletak pada negara Somalia yang memang pada saat itu sebagai Fail State sehingga tidak ada pemerintahan yang efektif disana, sedangkan Filipina merupakan negara yang memiliki pemerintahan yang efektif, sehingga sepatutnya dapat menyelesaikan kasus pembajakan laut tersebut, hanya saja menurut Bapak Sora Lokita tidak ada kemauan dari pemerintahan Filipina untuk menuntaskan masalah tersebut hingga pembajakan tetap saja terjadi. Menurutnya dibutuhkan kerjasama secara koordinatif di wilayah tersebut.

Pada dasarnya secara hukum internasional apa yang terjadi di perairan Tawi-tawi dan lepas pantai Somalia memang berbeda yurisdiksi, sehingga dikenal istilah Piracy dan Sea/armed Robbery. Definisi Piracy dalam Pasal 101 UNCLOS 1982 adalah : *a) any illegal acts of violence or detention, or any act of depredation, committed for private ends by the crew or the passengers of a private ship or aircraft and directed : (i) on the high seas, against another ship or aircraft, or against persons or property on board such ship or aircraft; (ii) against a ship, aircraft, persons or property in a place outside the jurisdiction of any state; b) any act of voluntary participation in the operation of a ship or of an aircraft with the knowledge of facts making it a private ship or aircraft; and c) any act inciting or of intentionally facilitating an act described in sub paragraph (a) or (b).* Definisi tersebut diatas memberikan pengertian bahwa dikategorikan “piracy” adalah setiap tindakan kekerasan atau penahanan, atau setiap tindakan pembinasan yang dilakukan untuk kepentingan pribadi, oleh awak kapal atau penumpang sebuah kapal atau pesawat udara swasta, dan kejadian tersebut terjadi di laut lepas, atau di luar yurisdiksi suatu negara, Apabila tindakan tersebut terjadi di perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial suatu negara maka tindakan tersebut bukan tergolong “piracy” melainkan sea/armed robbery. Pasal 101 menekankan bahwa dikatakan sebagai Piracy atau perompakan apabila tindakan tersebut terjadi di laut lepas atau di luar yurisdiksi negara manapun. Penegakan peraturan di laut lepas diserahkan pada negara bendera dari suatu kapal, kecuali terhadap kejahatan-kejahatan yang tergolong kejahatan bersama seperti perompakan dan perdagangan budak tiap negara memiliki yurisdiksi untuk mengadili kejahatan tersebut (yurisdiksi universal).

Yurisdiksi universal yang diterapkan pada kejahatan perompakan ini memiliki arti bahwa setiap negara berhak untuk menangkap perompak (*pirate*) di laut lepas dan menghukum mereka tanpa memandang kebangsaan serta tempat dilakukannya kejahatan tersebut. Yurisdiksi universal menurut Amnesti Internasional adalah yurisdiksi dimana pengadilan nasional manapun dapat menginvestigasi, menuntut seseorang yang dituduh melakukan kejahatan internasional tanpa memperhatikan nasionalitas pelaku, korban maupun hubungan lain dengan negara dimana pengadilan itu berada.

Ciri pokok suatu perbuatan atau tindakan dapat dikatakan sebagai kejahatan internasional adalah perbuatan tersebut harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai

pelanggaran terhadap kepentingan masyarakat internasional atau “*delicto jus gentium*”, dan memenuhi persyaratan bahwa kejahatan yang dimaksud memerlukan penanganan secara internasional. Terhadap pelaku kejahatan internasional setiap negara berhak dan berkewajiban untuk menangkap, menahan dan menuntut, serta mengadili pelaku kejahatan tersebut dimanapun kejahatan itu dilakukan. Yurisdiksi universal dalam hukum internasional bertujuan untuk menghapuskan fenomena pengampunan (*impunity*) bagi pelaku kejahatan tertentu.

Hukum Pidana Internasional memiliki beberapa asas dalam menentukan yurisdiksi mengadili suatu kejahatan internasional, yakni asas *au dedere au punere* dan asas *au dedere au judicare*. Asas *au dedere au punere* mengandung arti bahwa terhadap pelaku tindak pidana internasional dapat dipidana oleh negara dimana kejahatan itu terjadi (*locus delicti*), yakni dalam batas teritorial negara tersebut atau diekstradisikan kepada negara peminta yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku tersebut. Asas *au dedere au judicare* adalah asas yang menyatakan bahwa setiap negara berkewajiban untuk melakukan kerja sama dengan negara lain dalam menangkap, menahan, menuntut serta mengadili pelaku tindak pidana internasional.

Indonesia sebagai negara yang berdaulat berhak menggunakan yurisdiksinya karena perompakan termasuk kedalam kejahatan yang telah diakui oleh komunitas internasional sebagai persoalan internasional, sehingga prinsip universal berlaku terhadap kejahatan tersebut, Pasal 4 KUHP menyebutkan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar Indonesia melakukan kejahatan diantaranya adalah pembajakan laut sebagaimana diatur dalam pasal 438,444 sampai dengan 446 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan Indonesia berhak untuk mengadili pelaku kejahatan ini, dengan begitu Indonesia tidak hanya melindungi kepentingan mereka sendiri, melainkan juga kepentingan seluruh negara.

Namun menurut Kepala Bidang Perundingan Batas Maritim dan Penyelesaian Sengketa Bapak Sora Lokita pendampingan kapal dagang di perairan laut lepas yang rawan perompakan belum menjadi prioritas utama Pemerintah, hal ini juga terkait dengan resources yang ada. Bapak Taufiq Arif sebagai Angkatan laut yang juga pernah ditugaskan di Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa Indonesia tidak mengadili atau menggunakan yurisdiksi universalnya pada saat kasus perompakan Somalia karena hal tersebut akan memperuncing dan berpotensi menimbulkan masalah lainnya. Tujuan utama angkatan laut pada saat itu adalah menyelamatkan sandera, dan itu berhasil tidak ada sandera yang cacat atau terbunuh. Menurutnya hal tersebut adalah langkah paling bijak dilaksanakan dengan menangani masalah tanpa menimbulkan masalah lagi.

2. Langkah Preventif Pemerintah dalam Melindungi Kapal Berbendera Indonesia Di Suatu Perairan Wilayah Asing yang Rawan Terhadap Perampokan Bersenjata/Armed Robbery

Dua buah kapal berbendera Indonesia yang membawa batu bara dibajak oleh kelompok Abu Sayyaf di perairan Tawi-tawi Filipina pada tanggal 26 Maret 2017. Sepuluh warga negara Indonesia turut disandera akibat pembajakan terhadap kapal tunda Brahma 12 dan kapal Tongkang 12 yang membawa 7.000 ton batu bara. Saat dibajak, kedua kapal dalam perjalanan dari Sungai Puting, Kalimantan Selatan, menuju Batangas, Filipina Selatan. Pembajakan yang terjadi di perairan Tawi-tawi dikenal dengan istilah sea/armed robbery, terhadap kejahatan tersebut yang memiliki yurisdiksi mengadili adalah negara dimana kejahatan itu dilakukan yaitu Filipina, sehingga Indonesia tidak dapat ikut campur dalam proses penangkapan maupun mengadili pelaku pembajakan tersebut, yang dapat Indonesia lakukan hanyalah melakukan diplomasi dengan pemerintah Filipina untuk memastikan warganegaranya dalam kondisi baik.

Kapal kargo Maersk Alabama merupakan kapal berbendera Amerika Serikat yang juga pernah dirompak oleh perompak Somalia di Teluk Aden sama halnya dengan kapal mv. Sinar Kudus. Kapal tersebut membawa bahan makanan pesanan Organisasi Bantuan Pangan PBB. Mereka berangkat dari Oman menuju Kenya. Richard Phillips adalah kapten kargo Maersk Alabama yang disandera oleh para perompak Somalia pada tanggal 8 April 2009. Sesuai prosedur keamanan kapal jika dibajak, para awak kapal segera menuju ke “ruang aman”, yang hanya diketahui oleh kapten dan awaknya. Awak kapal juga mematikan mesin, agar kapal kargo itu tak bisa jalan. Phillips bahkan sempat mengacaukan sinyal komunikasi dan radar. Akibatnya, kapal tak bisa dilacak kawan perompak lain yang menunggu di “kapal induk” maupun di pantai. Sejauh yang diketahui oleh Kepala Bidang Perundingan Batas Maritim & Penyelesaian Sengketa, kapal Indonesia belum dibekali dengan “ruang aman” tersebut, menurutnya dapat saja untuk menghalau perompak suatu kapal dibekali dengan water canon, namun tentu itu akan memberatkan pihak pemilik kapal jika kelengkapan water canon tersebut dijadikan sebagai salah satu syarat perizinan kapal. Untuk saat ini langkah preventif yang dilakukan berdasarkan kesepakatan ketiga negara yaitu melaksanakan joint patrol, coordinated patrol, dan patroli konvoi. Deputi satu bidang kedaulatan maritim memiliki ide kerjasama navy to navy visit, yang jadwal kunjungannya disesuaikan dengan jadwal kapal dagang melintasi perairan tersebut, sehingga dapat pula mengantisipasi perampokan atau sea/armed robbery yang mungkin terjadi.

Berbeda dengan pendapat yang diberikan oleh Paban V Srenal Kolonel Laut Bapak taufiq Arif, beliau mengatakan bahwa ruang aman, water canon sudah merupakan SOP internasional yang harus dipatuhi sehingga cukup dengan melengkapi standarstandar internasional tersebut seperti adanya radar dan tombol darurat yang dapat digunakan ketika dalam keadaan darurat sudah cukup untuk mengamankan kapal dari perampokan,

karena nantinya jika tombol darurat ditekan akan memberitahukan ke pangkalan-pangkalan militer terdekat bahwa telah terjadi perompakan bersenjata di wilayah tersebut, terbukti dengan selat Malaka yang sudah bersih dari perompakan dengan adanya Western Fleet Quick Response. Indonesia lebih menyarankan kepada kapal-kapal dagang untuk melengkapi syarat-syarat komunikasi ataupun dokumen yang sudah menjadi standar internasional, karena pada dasarnya dengan mentaati SOP internasional tersebut sudah cukup untuk mengamankan kapal-kapal dari perompakan.

Langkah yang dilakukan pemerintah setelah kejadian Kapal tunda Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12 adalah dengan memperkuat kerjasama regional antar tiga negara yaitu Indonesia, Malaysia dan Filipina dalam pengamanan di perairan perbatasan dan wilayah sekitar. Dalam mengatasi masalah perompakan dan penyanderaan di perairan Filipina terutama perompakan dan penyanderaan terhadap kapal dan ABK berbendera Indonesia maka diperlukan kerjasama antara Indonesia dan Filipina yang melibatkan militer kedua negara. Beberapa kerjasama yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dalam penanggulangan perompakan antara Indonesia-Filipina adalah Patroli Terkoordinasi Filipina-Indonesia (Patkor Philindo) yang dilaksanakan oleh TNI AL dan Republic Philippine Navy/RPN di perairan perbatasan laut kedua negara yang bertujuan untuk mengamankan perbatasan laut masing-masing negara.

Patkor ini dilaksanakan secara temporer dan hanya 1 (satu) kali dalam setahun dengan durasi waktu selama 20 hari serta belum memiliki Standart Operating Procedures (SOP) sebagai pedoman bagi unsur di lapangan dalam melaksanakan Patkor. Salah satu yang mendasari kerjasama Patkor ini adalah Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2007 tanggal 10 April tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina tentang kegiatan kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan.

Dengan adanya patrol koordinasi antar Filipina, Indonesia dan Malaysia maka masing-masing negara berpatroli di kawasan atau yurisdiksinya masing-masing, sehingga untuk mendukung program ini perlu adanya penambahan Alutsista berupa penambahan kapal perang yang dilibatkan dalam menjaga perairan perbatasan Indonesia-Filipina, kemudian demi tercapainya efisiensi perlu untuk menambah atau membangun sarana dan prasarana pangkalan Pangkalan sebagai pendukung bagi kekuatan laut khususnya mendukung 4R (Bekal Ulang/Refuel, Perbaikan/Repair, Rekreasi/Recreation dan Istirahat/Rest) kapal perang. Maka pembangunan sarana dan prasarana pangkalan adalah sebagai bagian dalam rangka menegakkan kedaulatan negara di laut dengan cara pertahanan negara dan penangkalan, menyiapkan kekuatan untuk persiapan perang, menangkal setiap ancaman militer melalui laut, dan menjaga stabilitas keamanan kawasan. Kerjasama Patroli Terkoordinasi antara Indonesia-Filipina (Philindo) yang dilaksanakan setiap tahun oleh TNI AL dengan Republic Philippine Navy (RPN) mampu menjaga hubungan baik antara kedua negara. Perairan perbatasan Indonesia-Filipina –

Malaysia khususnya di sekitar perairan Kepulauan Sulu masih rawan terhadap ancaman perompakan yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayaf karena masih ada faktor keterbatasan yaitu; 1) Alokasi kekuatan yang dilibatkan dalam pengamanan perbatasan Indonesia–Filipina bukan berdasarkan seberapa besar jumlah personelnya, namun berdasarkan alokasi kapal perang (KRI) yang dihadapkan dengan panjang perairan perbatasan Indonesia–Filipina. 2) Area Operasi yang dilaksanakan dalam Patkor Philindo saat ini sekitar 120 Nm (hanya 1/5 dari sekitar 600 Nm panjang perairan perbatasan kedua negara) belum meng-cover seluruh perairan perbatasan Indonesia–Filipina. 3) Standard Operating Procedure–SOP sangat dibutuhkan bagi unsur pelaksana di lapangan, karena sebagai panduan dalam melaksanakan Patkor di perairan perbatasan Indonesia–Filipina.

Hak pengejaran seketika (*Hot Pursuit*) adalah prinsip yang dirancang untuk memastikan bahwa kapal yang telah melanggar aturan negara pantai tidak dapat lolos dari hukuman dengan melarikan diri ke laut lepas. Hal ini berarti bahwa dalam keadaan tertentu didefinisikan negara pantai dapat memperpanjang yurisdiksinya ke laut lepas untuk mengejar dan menahan sebuah kapal yang diduga melanggar hukumnya. Hak pengejaran seketika ini diatur dalam pasal 111 UNCLOS 1982. Hal berbeda yang terjadi pada perompakan di Somalia, dimana mereka melakukan aksinya di laut lepas, dan segera mengamankan diri ke wilayah teritorialnya jika mereka terancam. Sistem hukum nasionalnya yang lemah mengakibatkan pemerintah Somalia tidak dapat menangani perompakan ini.

C. Kesimpulan

Implementasi prinsip yurisdiksi universal mengenai pemberantasan kejahatan perompakan laut di Indonesia tertuang dalam Pasal 4 KUHP, syarat untuk dapat melaksanakan yurisdiksi universal adalah kejahatan tersebut terjadi di luar yurisdiksi negara manapun dan yang berwenang melakukan penangkapan hanyalah kapal perang atau kapal publik yang diberi kewenangan untuk itu. Indonesia sudah memiliki landasan hukum untuk menggunakan yurisdiksi universalnya, hanya kapal perang Indonesia tidak dapat selalu berpatroli di kawasan rawan perompakan tersebut, hal ini terkait dengan resouces yang ada. Pada kasus kapal Sinar Kudus Indonesia tidak menggunakan kewenangan mengadilinya, karena Indonesia lebih mempertimbangkan keselamatan awak kapal. Langkah-langkah preventif yang dilakukan pemerintah dalam melindungi kapal berbendera Indonesia di suatu perairan wilayah yang rawan terhadap perampokan bersenjata adalah dengan melakukan koordinasi dengan negara lain untuk memberikan perlindungan dan keamanan maritim di masing-masing wilayahnya, mensinergiskan

instansi-instansi yang terkait dalam menjaga keamanan maritim, melengkapi seluruh dokumen dan komponen kapal sesuai dengan SOLAS Convention. Selain itu, dalam mencegah terjadinya perampokan bersenjata di perairan wilayah asing Indonesia Filipina dan Malaysia telah melakukan kerjasama coordinated patrol di masing-masing wilayah atau yurisdiksinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Boer mauna, *Hukum Internasional* ,PT.alumni, Bandung, 2005.
- I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Pertama, Mandar Maju Bandung, 1990
- Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Melda Kamil Ariadno, *Hukum Internasional Hukum Yang Hidup*, Diadit Media, Jakarta, 2007.
- Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional II*, PT. Hecca Mitra Utama, Jakarta, 2004.
- Sefriani, *Hukum Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2005
- Starke, J.G., *Pengantar Hukum Internasional 1*, Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Siswanto Sunarso, *Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.